



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 802 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Angkutan dan Unit Pelaksana Teknis Parkir untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 551/Kep.208-Dishub Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Wali Kota Nomor 551/Kep.209-Dishub Tahun 2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Parkir pada Dinas Perhubungan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah dan untuk itu perlu diatur pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Nomor 199 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dishub Kota Bandung.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPT, adalah unit kerja pada Dishub yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Pola ...

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada UPT berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

16. Pejabat ...

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

23. Standar ...

23. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah Kota, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
29. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

31. Rekening ...

31. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
32. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan
33. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
35. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
36. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah Kota yang tidak terpisahkan.
37. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dengan tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
38. Hibah terikat adalah hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kota dan/atau pihak lain kepada BLUD UPT.

Bagian ...

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan BLUD UPT berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban pelaku pelayanan;
- f. keprofesionalan pegawai;
- g. tata kelola yang baik atau *good governance*;
- h. fasilitas khusus bagi kelompok rentan;
- i. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
- j. menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- k. rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah Kota;
- l. pengelolaan layanan umum sesuai praktek bisnis yang sehat; dan
- m. pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota tentang PPK BLUD UPT ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman landasan, dan kepastian hukum bagi BLUD UPT dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal ...

Pasal 4

Tujuan Peraturan Wali Kota tentang PPK BLUD UPT ini adalah:

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Daerah Kota kepada masyarakat;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan BLUD UPT yang berkualitas sesuai dengan asas-asas umum;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik Daerah Kota sesuai dengan standar pelayanan publik; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara BLUD UPT dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) BLUD UPT harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Organisasi BLUD UPT paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD UPT;
 - b. bagian pelayanan dan operasional; dan
 - c. bagian administrasi umum dan keuangan.

Pasal 6

Struktur organisasi BLUD UPT, nomenklatur jabatan ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD UPT;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, bertanggung-jawab kepada Pimpinan BLUD UPT.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD UPT, ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 9

Pemimpin BLUD UPT harus seorang tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dan keahlian.

Bagian Kedua

Pola Tata Kelola

Pasal 10

- (1) BLUD UPT beroperasi berdasarkan pola tata kelola administrasi atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. memimpin ...

- a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD UPT mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
 - b. menyusun renstra bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD UPT dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum dan teknis operasional serta keuangan BLUD UPT.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD UPT dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat teknis BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional teknis.
- (2) Pejabat teknis BLUD UPT, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu pelayanan, standarisasi, administrasi, etika, peningkatan kualitas sumber daya lainnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pejabat PNS dan PPPK

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai dapat berasal dari PNS dan/atau PPPK yang profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak atau secara tetap.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari PPPK dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPT merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dishub.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPPK, pejabat keuangan BLUD UPT wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dishub.

Bagian Kelima

Audit

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan BLUD UPT harus dilakukan audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa audit kinerja dan audit pelayanan.
- (3) Audit kinerja dan audit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (4) Audit ...

- (4) Audit kinerja secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.

Bagian Keenam
Status Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Dalam hal BLUD UPT yang menerapkan PPK BLUD merubah status kelembagaannya, harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya; dan
 - b. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB III
REMUNERASI

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD UPT dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD UPT ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPT melalui Kepala Dinas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD UPT dalam menetapkan usulan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD UPT.

Pasal 20

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- (1) honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD UPT;
- (2) honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD UPT; dan
- (3) honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD UPT.

Pasal 21

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan ...

- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

- (1) BLUD UPT wajib menyusun dan menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung dan Rencana Strategis Dinas.
- (3) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 23

- (1) BLUD UPT wajib menyusun RBA yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 24

RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD UPT.

Pasal 25

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan ringkasan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas.

(3) RBA ...

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.
- (3) RKA-Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas TAPD.

Pasal 27

- (1) TAPD melakukan penelaahan RBA.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

Pasal 28

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis akrual.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pemimpin BLUD UPT melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

Pasal ...

Pasal 30

- (1) DPA BLUD UPT disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-Dinas.
- (2) DPA-Dinas disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh TAPD.
- (3) DPA BLUD UPT paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD UPT disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam hal DPA BLUD UPT belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD UPT dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 31

- (1) DPA BLUD UPT yang telah disahkan merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT.
- (2) DPA BLUD UPT menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Pimpinan BLUD UPT.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 32

Pendapatan BLUD UPT bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hibah ...

- c. hibah terikat;
- d. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- e. APBD;
- f. APBN; dan
- g. lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah.

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kecuali yang berasal dari hibah terikat, APBD dan APBN dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah Kota pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah Kota yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 34

- (1) Biaya BLUD UPT terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BLUD UPT.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT.
- (4) Biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan ...

- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 35

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari:
- a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- d. biaya non operasional lainnya.

Pasal 37

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD UPT yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 39

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas ...

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD UPT yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 40

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD UPT oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima Pengelolaan Kas

Pasal 41

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT.

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPT menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT.
- (3) Penerimaan BLUD UPT yang berupa transaksi tunai dan non tunai disetorkan setiap hari ke rekening kas BLUD UPT dan dilaporkan kepada Pimpinan BLUD UPT melalui Pejabat Keuangan BLUD UPT.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD UPT bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD UPT dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD UPT melaporkan Penerimaan BLUD UPT setiap bulan kepada Pimpinan BLUD UPT.

Bagian Keenam

Piutang

Pasal 43

- (1) BLUD UPT dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT.
- (2) BLUD UPT melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(3) BLUD ...

- (3) BLUD UPT dalam melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPT.
- (4) Penghapusan piutang didasarkan pada Keputusan Wali Kota tentang kebijakan akuntansi.

Bagian Ketujuh

Utang

Pasal 44

- (1) BLUD UPT dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPT dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Wali Kota.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

Pasal 45

- (1) BLUD UPT dalam mengajukan permohonan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan utang.

(2) Wali ...

- (2) Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD UPT.

Pasal 46

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menjadi tanggung jawab BLUD UPT.
- (2) Pimpinan BLUD UPT dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Kedelapan

Investasi

Pasal 47

- (1) BLUD UPT dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ditetapkan dengan status BLUD penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 48

- (1) BLUD UPT dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), atas persetujuan Wali Kota.
- (2) BLUD UPT dalam mengajukan permohonan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan investasi.

(3) Wali ...

- (3) Wali Kota dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (4) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD UPT.

Pasal 49

Dalam hal BLUD UPT mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kesembilan

Kerja sama

Pasal 50

- (1) BLUD UPT dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT dan/atau mengurangi aset.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana diatur pada ayat (1) yang tidak menggunakan anggaran yang berasal dari APBN dan/atau APBD dapat dilakukan secara langsung.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana diatur pada ayat (1) yang menggunakan anggaran berasal dari APBN dan/atau APBD diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 ...

Pasal 51

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPT dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD UPT kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT.

Pasal 52

Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan pendapatan BLUD UPT dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD UPT dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT sebelum Pimpinan BLUD UPT menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim atau panitia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPT untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD UPT.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Barang

Pasal 58

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPT dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang ...

- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPT yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik Daerah Kota.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPT yang tidak berasal dari dana APBN dan/atau APBD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik BLUD UPT.
- (4) Barang hasil pengadaan BLUD UPT berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 59

- (1) Penghapusan dan/atau pengalihan aset tetap BLUD UPT yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan dan/atau pengalihan aset tetap BLUD UPT yang berasal bukan dari dana APBN dan/atau APBD harus mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPT selain dari APBD dan/atau APBN merupakan pendapatan BLUD UPT dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPT.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD dan/atau APBN bukan merupakan pendapatan BLUD UPT dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(7) Pemanfaatan ...

- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT wajib mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Pasal 60

Tanah dan Bangunan BLUD UPT disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Keduabelas
Surplus Anggaran

Pasal 61

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPT pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah Kota dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPT.

Bagian Ketigabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 62

Setiap kerugian Daerah Kota pada BLUD UPT yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Keempatbelas
Penatausahaan

Pasal 63

Penatausahaan keuangan BLUD UPT paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan ...

- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 64

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 65

- (1) Pimpinan BLUD UPT menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT ditetapkan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kelimabelas

Akuntansi

Pasal 66

- (1) BLUD UPT menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPT dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 68 ...

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pimpinan BLUD UPT menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Keenambelas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPT selama 1 (satu) periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD UPT.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ...

Pasal 70

- (1) BLUD UPT menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD UPT wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari :
 - a. neraca;
 - b. laporan arus kas;
 - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
 - d. laporan operasional.

Pasal 71

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V

STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Tarif Layanan

Pasal 72

- (1) BLUD UPT dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dengan mengutamakan kepentingan publik.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif ...

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPT.

Pasal 73

- (1) Tarif layanan BLUD UPT diusulkan oleh Pimpinan BLUD UPT kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan BLUD UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan dan penyesuaian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 74

- (1) Wali Kota menetapkan standar pelayanan minimal BLUD UPT dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD UPT.
- (2) Standar pelayanan minimal dapat diusulkan oleh Pimpinan BLUD UPT.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB ...

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omzet tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Wali Kota atas usulan Pimpinan BLUD UPT.
- (4) Usulan Pimpinan BLUD UPT untuk Dewan Pengawas pada BLUD UPT disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD UPT memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPT memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah ...

- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD UPT memiliki:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 76

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT, dan memberikan pendapat serta saran kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT;
 - c. melaporkan kepada Wali Kota apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD UPT;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD UPT kepada pejabat pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPT; dan
 - g. memonitor ...

g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 77

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat Dinas yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT.

Pasal 78

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Wali Kota atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah Daerah Kota dan BLUD UPT;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPT; atau
 - e. berhalangan tetap.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 79

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Pimpinan BLUD UPT atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 80

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPT dilakukan oleh PPKD.

Pasal 82 ...

Pasal 82

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPT dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD UPT.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 83

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD UPT.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD UPT dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 84 ...

Pasal 84

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT yang memiliki nilai omzet tahunan dan nilai aset menurut neraca, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 85

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT dilakukan setiap tahun oleh Wali Kota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPT sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 86

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat BLUD UPT dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan atau rentabilitas;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya atau solvabilitas; dan
- d. kemampuan menerima dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2018
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP.19650715 198603 1 027